

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono,2013). Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, selanjutnya terkait dengan tujuan bank syariah, yaitu pada pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Selain itu pada pasal 1 Ayat (12) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia mendefinisikan prinsip syariah sebagai hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba (Mawaddah, 2015).

Menurut dari segi imbalan maupun jasa atas penggunaan dana, simpanan ataupun pinjamannya, bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu, sedangkan bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah,

maupun yang dibayar nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan pihak bank, (Ismail, 2010).

b. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut (Sudarsono, 2013):

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya

c. Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana Bank Syariah dapat diperoleh dari empat sumber yaitu modal, titipan, investasi dan investasi khusus. Sumber Dana Syariah diantaranya (Sudarsono,2013) :

1. *Al- Wadi'ah* dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga.
2. Investasi
 - a. *Al- Mudharabah* penyimpan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).
 - b. *Mudharabah Mutlaqah* penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposit sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.
3. Investasi Khusus
 - a. *Al- Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan *akad* tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.
 - b. *Al- Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.

d. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah (Sudarsono,2013):

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besar tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikarenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Pengguna presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijadikan imbalan yang pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariah. Selain itu manajer dan pimpinan bank islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* islam.

6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu amanah, artinya kewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

2. ROA (*Return On Asset*)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio Laba Kotor terhadap volume Usaha, (Sujarweni, 2017). *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA yang dicapai bank, semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 2005). Menurut Rizkika dkk, (2017) Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivitya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank, terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan secara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL, laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak (Dendawijaya, 2005).

Dalam menentukan *Return On Asset* (ROA) dikatakan rasio tersebut sehat terdapat beberapa kriteria hasil rasio ROA diantaranya, Sujarweni (2017) :

Tabel 2.1

Kriteria Rasio *Return On Asset* (ROA)

Kriteria	Rasio ROA
Sehat	$\geq 1,215\%$
Cukup Sehat	$\geq 0,999\% - \geq 1,215\%$
Kurang Sehat	$\geq 0,765 - < 0,999\%$
Tidak Sehat	$< 0,7665\%$

3. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, *capital adequacy ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang di berikan (Dendawijaya, 2005).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia dalam rangka tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Disamping itu, ketentuan Bank

Indonesia juga mengatur cara perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko, yang terdiri atas jumlah antara ATMR yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada neraca bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing dan ATMR yang di hitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada rekening administratif bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing (Dendawijaya, 2005).

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah perbandingan jumlah modal dengan jumlah aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR), (Sujarweni, 2017). Menurut penelitian Rizkika, dkk (2017) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mencerminkan kemampuan bank untuk menutup risiko kerugian dari aktivitas yang dilakukannya dan kemampuan bank dalam mendanai kegiatan operasionalnya. Sesuai peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008, permodalan minimum yang harus dimiliki bank adalah 8%. Suatu bank yang memiliki modal yang cukup diterjemahkan kepada profitabilitas yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa semakin tinggi modal yang diinvestasikan di bank, maka semakin tinggi profitabilitas bank.

Dalam menentukan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dikatakan sehat terdapat beberapa kriteria hasil rasio CAR diantaranya, Sujarweni (2017) :

Tabel 2.2

Tingkat Kesehatan Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	$\geq 8\%$
Cukup Sehat	7,999% - 8%
Kurang Sehat	6,5% - 7,999%
Tidak Sehat	$\leq 6,5\%$

4. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. LDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakatibahwa batasan dari LDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun, batas toleransi berkisar antara 85% dan 100% (Dendawijaya, 2005).

Menurut penelitian Ubaidillah (2017) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio likuiditas, dalam menentukan suatu Bank dikatakan sehat atau tidak terdapat beberapa kriteria penilaian rasio FDR diantaranya, Sujarweni (2017):

Tabel 2.3

Tingkat Kesehatan Rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	$\leq 94,75\%$
Cukup Sehat	$\geq 94,75\% - < 98,50$
Kurang Sehat	$\geq 98,50 - < 102,25\%$
Tidak Sehat	$> 102,25\%$

5. *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan non lancar yang juga dikenal dengan istilah NPF dalam perbankan syariah adalah jumlah kredit yang tergolong lancar yaitu dengan kualitas kurang lancar, diraguka dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif, (Sudarsono, 2007). Menurut Rizkika, dkk (2017) NPF bank dapat dikatakan sehat apabila nilai NPF $\leq 5\%$. Muliawati dan Khoiruddin, (2015) *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Ubaidillah (2016) Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang

menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap ROA.

Hal ini didukung dengan penelitian menurut Rizkika dkk (2017) NPF adalah rasio yang meliputi kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian. Dengan demikian ada kemungkinan risiko kredit bisa bertambah tinggi.

4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utamabank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dana menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. (Dendawijaya, 2005). Rizkika, dkk (2017) Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil

bunga. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. Ubaidillah (2016) Rasio efisiensi dalam hal ini BOPO bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk mengendalikan biaya operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional bank dalam menjalankan operasi sehari-hari, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Jika kinerja operasional bank bisa lebih efisien maka bank akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, sangat perlu untuk memperhatikan rasio BOPO agar bisa mencapai efisien yang maksimal. Apabila biaya operasional tinggi maka akan mengurangi profitabilitas yang didapatkan bank, maka BOPO memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas.

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional termasuk dalam perhitungan rentabilitas, terdapat beberapa kriteria kesehatan bank melalui rasio BOPO diantaranya, Sujarweni (2017):

Tabel 2.4
Tingkat Kesehatan Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	$\geq 93,53\%$
Cukup Sehat	$>93,52\% - \leq 94,72\%$
Kurang Sehat	$>94,72\% - \leq 95,92\%$
Tidak Sehat	$>95,92\%$

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan digunakan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 2.5

Hasil Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI DAN TAHUN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Refi Rizkika dkk (2017)	X1 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X2 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X3 : <i>Non Performing Financing</i> (NPF) X4 : Beban Operasional / Pendapatan Operasional (BOPO) Y : Profitabilitas (ROA)	a. CAR, FDR, NPF dan BOPO berpengaruh secara simultan terhadap ROA b. CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA c. FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA d. NPF dan BOPO berpengaruh negative signifikan terhadap ROA
2.	Rima Yunita (2014)	X1 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X2 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X3 : <i>Non Performing Financing</i> (NPF) X4 : <i>Return On Equity</i> (ROE) X5 : Beban Operasional / Pendapatan Operasional (BOPO) Y : Profitabilitas (ROA)	a. CAR berpengaruh positif terhadap ROA b. FDR berpengaruh positif terhadap ROA c. NPF tidak berpengaruh negatif terhadap ROA d. ROE berpengaruh negatif terhadap ROA e. BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA
3.	Sri Windarti Mokoagow dan Misbach Fuady (2015)	X1 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X2 : Kualitas Aktiva Produk (KAP) X3 : Efisiensi	a. CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA b. KAP berpengaruh negatif signifikan

		Operasional (BOPO) X4 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X5 : GWM Y : Profitabilitas (ROA)	terhadap ROA c. BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA d. FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA e. GWM berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA
4.	Sri Muliawati dan Moh Khoiruddin (2015)	X1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) X2 : <i>Non Performing Financing</i> (NPF) X3 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X4 : Biaya Operasional / Pembiayaan Operasional (BOPO) X5 : SWBI Y : <i>Return On Assets</i> (ROA)	a. DPK, NPF, FDR, BOPO dan SWBI berpengaruh simultan terhadap ROA b. DPK dan FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA c. BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA d. NPF dan SWBI berpengaruh positif signifikan terhadap ROA
5.	Crystha Armereo (2015)	X1 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X2 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X3 : <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Y : Profitabilitas (ROA)	a. CAR berpengaruh positif terhadap ROA b. FDR berpengaruh negatif terhadap ROA c. NPF berpengaruh positif terhadap ROA d. CAR, FDR, dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap ROA
6.	Ubaidillah (2016)	X1 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X2 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X3 : <i>Non Performing Financing</i> (NPF) X4 : PPAP X5 : Beban Operasional / Pendapatan Operasional	a. CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA b. FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA c. NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA

		(BOPO) X6 : Pangsa Pembiayaan X7 : Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Y : Profitabilitas (ROA)	d. PPAP berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA e. BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA f. Pangsa Pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA g. SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap ROA
7.	Apriani Simatupang dan Denis Franzlay (2016)	X1 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X2 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X3 : Beban Operasional / Pendapatan Operasional (BOPO) X4 : <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Y : Profitabilitas (ROA)	CAR, FDR, BOPO dan NPF secara parsial berpengaruh signifikan
8.	Lieyanto Chandra (2016)	X1 : <i>Net Interest Margin</i> (NIM) X2 : <i>Non Performing Financing</i> (NPF) X3 : <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) X4 : Beban Operasional / Pendapatan Operasional (BOPO) X5 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Y : Profitabilitas (ROA)	a. NIM berpengaruh positif terhadap ROA b. NPL berpengaruh negatif terhadap ROA c. LDR tidak berpengaruh positif terhadap ROA d. BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA e. CAR tidak berpengaruh negatif terhadap ROA f. NIM, NPL, LDR, BOPO dan CAR berpengaruh secara simultan terhadap ROA
9.	Sugeng Haryanto (2016)	X1 : <i>Credit</i> X2 : <i>Capital Structure</i> X4 : <i>Efficiency</i> X5 : <i>Risk</i> Y : <i>Profitability</i>	a. CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA b. Struktur modal berpengaruh positif terhadap ROA c. BOPO berpengaruh

			negatif terhadap ROA d. NPL berpengaruh negatif terhadap ROA
10.	Usman Dawood (2014)	X1 : <i>Cost Efficiency</i> X2 : <i>Liquidity</i> X3 : <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> X4 : <i>Deposits</i> X5 : <i>Size of Bank</i> Y : <i>Profitability</i>	a. <i>Cost Efficiency</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas b. <i>Liquidity</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas c. CAR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas d. <i>Deposits</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas e. <i>Size of Bank</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas f. <i>Cost Efficiency, Liquidity, CAR, Deposits, dan Size of Bank</i> berpengaruh simultan terhadap ROA

Sumber : Diolah Sendiri, 2018

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh CAR terhadap ROA

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, *capital adequacy ratio (CAR)* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan

modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan (Dendawijaya, 2005).

Rizkika dkk (2017) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dalam menghasilkan laba dengan mencerminkan modal sendiri perusahaan. Semakin besar CAR maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. Werdaningtyas (2002) dalam Rizkika dkk (2017) rendahnya CAR dikarenakan peningkatan ekspansi aset berisiko yang tidak diimbangi dengan penambahan modal dengan demikian dapat menurunkan kesempatan bank untuk berinvestasi dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank sehingga berpengaruh pada profitabilitas.

Berdasarkan *Bank for International Settlement* (BIS) atas CAR adalah rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva yang mengandung risiko. Dalam penelitian Yunita (2014) Armereo (2015), Windarti dan Misbach (2015), Chandra (2016), Haryanto (2016) dan Rizkika dkk (2017) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

2. Pengaruh FDR terhadap ROA

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. LDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut

memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang dioerlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batasan dari LDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun, batas toleransi berkisar antara 85% dan 100%. Sehingga LDR dalam bank syariah disebut *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (Dendawijaya, 2005).

Menurut penelitian Ubaidillah (2017) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Menurut Rizkika dkk (2017) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yunita (2014), Windarti dan Misbach (2015), Ubaidillah (2016), dan Chandra (2016) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA.

3. Pengaruh NPF terhadap ROA


Pembiayaan non lancar yang juga dikenal dengan istilah NPF dalam perbankan syariah adalah jumlah kredit yang tergolong lancar yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif, (Sudarsono, 2007). Menurut Menurut Ubaidillah (2016) Semakin besar NPF maka semakin buruk kinerja bank. Semakin besar NPF maka akan memperkecil keuntungan bank karena dana yang tidak dapat ditagih mengakibatkan bank dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produk lainnya. Menurut Rizkika, dkk (2017) NPF bank dapat dikatakan sehat apabila nilai $NPF \leq 5\%$. Hal ini mengakibatkan pendapatan bank menjadi berkurang sehingga profitabilitas perbankan akan terganggu. Jadi NPF memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dalam penelitian Yunita (2014), Chandra (2016), dan Haryanto (2016) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA.

4. Pengaruh BOPO terhadap ROA

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Dendawijaya, 2005). Menurut Chandra (2016) BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional, rasio ini biasa disebut sebagai rasio efisiensi yang digunakan untuk pendapatan operasional. Menurut Yunita (2014) semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisien bank dalam menggunakan

operasionalnya. Dalam penelitian Yunita (2014), Windarti dan Misbach (2015), Chandra (2016), Haryanto (2016) dan Ubaidillah (2016) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka kesimpulan sementara yang di ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : CAR, BOPO, NPF, FDR berpengaruh silmutan terhadap ROA

H2 : CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA

H3 : FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA

H4 : NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA

H5 : BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA

